

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

INAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 (3 (0283) 671026 (6 085956648111

□ dpmptspbrebes@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor: 503/ DPMPTSP/00264/X1/2023

ENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNI TAMAN KANAK-KANAK (TK) " AL-AMIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.

- bahwa Taman Kanak-Kanak " TK Al-Amin " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dina: Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/03737/2023 Tanggal 13 November 2023;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Taman Kanak-Kanak;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Taman Kanak-Kanak "TK AL-AMIN" Nama Lembaga

MUSRIYAH, S.Pd.I Kepala Sekolah


Alamat IH KABUPATEN BREEES PEM

Rt 09 Rw 03 Desa Ragatunjung Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

H KEDUA EN BREBES FEM Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas H KABUPATEN BRERES PEM Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes; "ATEM

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar H KABUPATEN BREBES PEM Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; AH KABUPATEN BREBES PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PEMERIN

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PEMERINTAH KAB Ditetapkan di : Brebes REBES PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PEMERINTAH KAB Pada tanggal BE 28 November 2023

UPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU REBE

ma Muda